



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3051/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Agung Revana bin H. Oesmen Harso, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bentul 2/15 RT 002 RW 011 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor 3051/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana, adalah anak kandung dari perkawinan antara Agung Revana bin H. Oesmen Harso dengan istrinya yang bernama Soedarjati Firmaningsih binti M. Soedira, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 04 November 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :910/18/XI/2006
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Agung Revana bin H. Oesmen Harso dengan Soedarjati Firmaningsih binti M. Soedira, telah dikaruniai seorang anak, bernama Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana lahir di Surabaya NIK 3578046705110001 Tanggal 27-05-2011 jenis kelamin perempuan ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana berada pada pengasuhan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana sebagai orang tua;
5. Bahwa karenanya, mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana;
6. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang terletak di wilayah Madiun dan segala kepentingan administrasi lainnya atas nama anak;
7. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana sebagai Ayah Kandung

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Agung Revana bin H. Oesmen Harso dengan Soedarjati Firmaningsih binti M. Soedira bernama : Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Revana, ST, NIK 3578040708730004 tanggal 09-08-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Soedarjati Firmaningsih NIK 3578045004690005 tanggal 07-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Induk Anak atas nama Ruby Rahmania Bharizky NIK 3578046705110001 tanggal 04-08-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruby Rahmania Bharizky, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agung Revana ST nomor 3578042907110058 tanggal 23-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 910/18/XI/2006 tanggal 04 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

## B.SAKSI.

Saksi 1, Sam Erlana bin Oesmen Harso, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bungurasih Utara V/15 RT 001 RW 004 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 04 Nopember 2006, telah dikaruniai seorang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Penjualan dan Pembelian sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala kepentingan administratif lainnya atas nama anak, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Sugito bin Supardi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian RT 001 RW 006 Kelurahan Sidokerto Kecamatan Bubudran Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 04 Nopember 2006, telah dikaruniai seorang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Penjualan dan Pembelian sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala kepentingan administratif lainnya atas nama anak, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Soedarjati Firmaningsih dan diketahuiaai satu orang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky binti Agung Revana, dan anak tersebut masih berumur 13 tahun namun Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan untuk mengurus kepentingan anak tersebut yang disyaratkan untuk pembelian dan penjualan sebidang tanah untuk kepentingan anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah *atas nama pemohon, Agung Revana dengan Soedarjati Firmaningsih sebagai sebagai suami istri*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Nopember 1998, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.5 *berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Agung Revana dengan Soedarjati Firmaningsih sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga serta ibu rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran *atas nama bernama Ruby Rahmania Baharizky, lahir pada tanggal 2 Desember 2010 dari pasangan suami istri Agung Revana dengan Soedarjati*

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Firmaningsih*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai seorang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Penjualan dan Pembelian sebidang tanah untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai seorang anak bernama Ruby Rahmania Baharizky, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Agung Revana bin H. Oesmen Harso) sebagai wali dari anak yang bernama Ruby Rahmania Baharizky;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.3051/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)